



KECAMATAN BERBEK

DESA BERBEK

Jl. Wilis No. 09 Desa Berbek kode pos 64473 email : desaberbeknew@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK

NOMOR : 188/ 09 /K/411.503.05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU REMAJA (POSYANDU REMAJA) DESA BERBEK

KEPALA DESA BERBEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Remaja (Posyandu Remaja) Desa Berbek ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

1. Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Remaja (Posyandu Remaja) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke I (Satu) Keputusan ini.
2. Menetapkan besaran Insentif/Honorarium Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Remaja (Posyandu Remaja) setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke II (Dua) Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu Remaja;
 - b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu Remaja;
 - c. membentuk Posyandu Remaja dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader;
 - d. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu Remaja;
 - e. melakukan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu Lansia secara rutin, sesuai dengan jadwal yang disepakati.

KETIGA

- : Pendanaan pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu Remaja (Posyandu Remaja) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Kelurahan; dan/atau;
 - b. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berbek

pada tanggal 7 Januari 2025

KEMUDA DESA BERBEK



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK

NOMOR : 188/ 09 /K/411.503.05/2025

TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
REMAJA (POSYANDU REMAJA) DESA BERBEKPENGURUS POS PELAYANAN TERPADU REMAJA (POSYANDU REMAJA)
DESA BERBEK
TAHUN 2025

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kader Posyandu Remaja	Etika Suci
2.	Sekretaris	Kader Posyandu Remaja	Yanuar Tri Utomo
3.	Bendahara	Kader Posyandu Remaja	Naila Eka
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu Remaja	Nevi Alivia
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu Remaja	Nofiatus S
6.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu Remaja	Chelsea Nayzhila
7.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu Remaja	Surya
8.	Kader Posyandu merangkap anggota	Kader Posyandu Remaja	Sukmawati

